

RENCANA STRATEGIS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis KPU tahun 2020-2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201).

**Dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 diatur tentang :
Menetapkan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 April 2020.
- Lampiran 172 Halaman.

